


**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN
PUTUSAN TERBUKTI BERSALAH (*VEROORDELING*) TINDAK PIDANA
PENGGUGURAN KANDUNGAN NON-MEDIS (*LABORSI PROVOCATUS
CRIMINALIS*) (Studi Kasus Putusan No . 297/Pid.B/2007/PN.Jpr dan
34/Pid.B/2012/PN.Pks)**



SKRIPSI

Dijjukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

MEIDINAH MAYANG SARI

02091001059

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


INDRALAYA

2013

24878 / 25430

S
345 028 507
Mei
a
2013
C. 140201.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN
PUTUSAN TERBUKTI BERSALAH (*VEROORDELING*) TINDAK PIDANA
PENGUGURAN KANDUNGAN NON-MEDIS (*ABORSI PROVOCATUS
CRIMINALIS*) (Studi Kasus Putusan No . 297/Pid.B/2007/PN.Jpr dan
34/Pid.B/2012/PN.Pks)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

MEIDINAH MAYANG SARI

02091001059

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA.

NAMA : MEIDINAH MAYANG SARI
NIM : 02091001059


JUDUL

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PENJATUHAN PUTUSAN TERBUKTI BERSALAH
(*VEROORDELING*) TINDAK PIDANA PENGGUGURAN
KANDUNGAN NON-MEDIS (*ABORSI PROVOCATUS
CRIMINALIS*) (Studi Kasus Putusan No.297/Pid.B/2007/PN.JPR
dan No.34/Pid.B/2012/PN.PKS)

Secara substansi telah disetujui
dan dipertahankan dalam ujian Komprehensif

Indralaya, November 2013


Pembimbing Pembantu,



Hamonangan Albariansyah.SH.MH
NIP 198211252069121005

Menyetujui,


Pembimbing Utama,



H.M. Rasyid Ariman.SH.MH
NIP 195101201976121001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Meidinah Mayang Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001059
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 30 Mei 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2013



Meidinah Mayang Sari
Meidinah Mayang Sari
NIM 02091001059

Motto :

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)

Bila rahasia sebuah atom dari atom-atom terungkap, rahasia segala benda ciptaan, baik lahir maupun batin akan terungkap, dan kamu takkan melihat pada dunia ini atau dunia yang akan datang sesuatu kecuali TUHAN (Syaiikh Ahmad Al-Alawi)

Hudapilah problem hidup diri kamu dan akuilah keberadaannya, tetapi jangan biarkan diri kamu dikuasainya. Biarkanlah diri kamu menyadari adanya pendidikan situasi berupa kesabaran, kebahagiaan, dan pemahaman makna (Hellen Keller)

Kupersembahkan kepada :

- 1. Allah swt***
- 2. Nabi Muhammad saw***
- 3. Papa dan Mama***
- 4. Saudara Tersayang***
- 5. Almamater***

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Putusan Terbukti Bersalah (*Veroordeling*) Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Non-Medis (*Aborsi Provocatus Criminalis*)(Studi Kasus Putusan No. 34/Pid.B/2012/PN.Pks dan No. 297/Pid.B/2007/PN.Jpr)”. Penulisan skripsi merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Kajian Ilmu Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. Amin.

Indralaya, Oktober 2013


MEIDINAH MAYANG SARI

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.LM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.LM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak RD. Moch Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
6. Yth. Alm. Bapak Abdullah Tulip, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Yth. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Yth. Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
9. Yth. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Papa dan Mama tercinta, Zulkop Meiranto, SE dan Ida Zuraida yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat

membanggakan keluarga, tidak lupa pula saudaraku, Ahmad Maulana Nugroho, Ahmad Zul Al-Azhar, dan Nurhasanah Maharani, serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doanya selama ini untuk saya;

13. Sahabat-sahabat di kampus hukum, Meiliyanza, Devi Ardillah Rizki, Tiara Sari, Ayu Virdinia dan semoga persahabatan kita selalu meinggalkan kesan terbaik;
14. Sahabat-sahabat dalam forum belajar program kekhususan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana I Vinna Inka, Eva Intan, Febri Rasyid, Wasyani, Agnes Simbolon, Edu Sitohang, Timoteus, Melki, Agung, Andre, Raju, Adi, dan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga;
15. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2009, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama menempuh pendidikan dari awal mula perjalanan kuliah sampai akhirnya menjadi Sarjana Hukum seperti ini, Viva Justicia !!!;
16. Sahabat-sahabat Kelas D PLKH semester ganjil tahun ajaran 2012/2013 Ria Mustika, Risfi Ananda, Tomi dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sukses selalu untuk kita semua.
17. Sahabat-sahabat ACC, Githa, Merin,Aya, dan Bella, smeoga persahabatan kita selalu bersama.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Kebebasan Hakim	9
2. Teori Penjatuhan Putusan.....	13
3. Teori Tujuan Pemidanaan	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Tipe Penelitian	19

2. Jenis Data dan Sumber Data	19
3. Lokasi Penelitian.....	21
4. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Analisa Bahan Hukum	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kekuasaan Kehakiman.....	24
B. Tinjauan Mengenai Aborsi	39
1. Sejarah Aborsi	39
2. Definisi Aborsi.....	48
3. Metode Aborsi	56
4. Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Aborsi	57

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Putusan Terbukti Bersalah (<i>Veroordeling</i>) Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Non-Medis (<i>Aborsi Provocatus Criminalis</i>)	
1. Putusan No.34/Pid.B/2012/PN.Pks.....	61
2. Putusan No.297/Pid.B/2007/PN.Jpr.....	76
B. Prosedur Pelaksanaan <i>Aborsi Artificialis Therapicus</i>	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan95

B. Saran95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis ataupun tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang akan bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Peranan Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan undang-undang. Hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang semuanya dituangkan dalam prinsip-prinsip dasar kode etik hakim. Sehingga hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan akhir harus mempertimbangkan aspek yuridis (ketentuan hukum), sosiologis (kemanfaatan) serta filosofis (keadilan). Istilah aborsi berasal dari bahasa latin yaitu "abortus" yang artinya kelahiran sebelum waktunya. Tindak pidana aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan yang disengaja yang digolongkan dalam kejahatan terhadap nyawa Bab XIX Pasal 299, Pasal 346- Pasal 349 KUHP. Menurut Pengaturan Hukum dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) *abortus provocatus criminalis* dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Adapun permasalahan dalam skripsi yaitu analisis dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana aborsi dan mengetahui prosedur pelaksanaan aborsi. Metode penulisan adalah normatif yang didukung dengan empiris.

Kata Kunci : Hakim, Aborsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kasus aborsi di Indonesia semakin meningkat, menurut BKKBN, trend peningkatannya tiap tahun rata-rata mencapai 15 persen. Berdasarkan data BKKBN, diperkirakan setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2,4 juta jiwa. Bahkan, 800 ribu diantaranya terjadi di kalangan remaja.¹ Berdasarkan catatan Komnas Anak, pada tahun 2008 ditemukan ada dua juta jiwa anak korban aborsi. Tahun berikutnya, anak korban aborsi bertambah 300 ribu jiwa. Pada 2010 bertambah 200 ribu jiwa² dan tahun 2012 aborsi yang dilakukan remaja SMP dan SMA berjumlah 121 kasus atau meningkat dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 86 kasus.³ Kehamilan diluar nikah memiliki korelasi erat dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi melalui ikatan pergaulan remaja, baik yang

¹Sugiri Syarief, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BKKBN : Tiap Tahun Kasus Aborsi Meningkat 15 Persen, http://www.jurnas.com/news/71467/BKKBN: Tiap Tahun Kasus Aborsi Meningkat 15 Persen /1/Sosial_Budaya/Kesehatan diakses pada tanggal 03 Maret 2013

²Samsul Ridwan, Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, 62 Persen Pelaku Aborsi ABG, <http://www.radarbogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=85795> diakses pada tanggal 03 Maret 2013

³Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Anak, Komnas Anak : Pendidikan Alat Reproduksi Minimalkan Aborsi , <http://www.centroone.com/news/2013/01/5r/komnas-anak-pendidikan-alat-reproduksi-minimalkan-aborsi/> diakses pada tanggal 03 Maret 2013

bermodus *promiscultas* (hubungan sex dengan berganti – ganti pasangan) maupun karena kumpul kebo (*samen leven*).⁴

Selain itu, tekanan – tekanan sosial terutama minat pada seks dan keingintahuan tentang seks mendorong seseorang untuk menjalin berbagai hubungan yang lebih matang dengan lawan jenis, karena minat seks semakin meningkat, mereka selalu berusaha mencari sumber- sumber informasi seks baik melalui internet maupun lingkungan sosial disekitar mereka.⁵ Ada beberapa pemicu yang menyebabkan wanita melakukan tindakan aborsi terhadap kandungannya antara lain kehamilan karena perkosaan, kehamilan anak remaja, takut masa depan akan rusak, dan aborsi karena malu.⁶ Banyak pasangan yang belum menikah memutuskan untuk menggugurkan kandungan, karena merasa malu bila diketahui mereka telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hal itu akan dianggap sebagai aib untuk keluarga. Akibat dari kehamilan diluar nikah, mereka justru menempuh segala cara untuk menggugurkan kandungan tersebut dengan tindakan aborsi walaupun telah dengan tegas dalam KUHP bahwa aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan yang disengaja yang digolongkan dalam kejahatan terhadap nyawa Bab XIX Pasal 299, Pasal 346- Pasal 349 KUHP.

⁴ Syariffudin Pettanasse, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cetakan pertama, Unsri, Palembang, 2010, hlm.133

⁵ Muhammad Al-Mighwar, *Psikologi Remaja*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm.142

⁶ K.Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm.50

Pasal 299 KUHP tentang orang lain yang memberi pengharapan dapat menggugurkan kandungan dan pidana tambahan serta pencabutan hak.

- (1) *“Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh seseorang wanita supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya empat tahun atau denda sebanyak – banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.”*
- (2) *“Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagaimata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiga.”*
- (3) *“Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.”*

Pasal 346 KUHP tentang wanita itu yang melakukan sendiri atau menyuruh orang lain.

“Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal 347 KUHP tentang orang lain melakukan tanpa persetujuan wanita

- (1) *“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita tidak dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”*
- (2) *“Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama–lamanya lima belas tahun.”*

Pasal 348 KUHP tentang orang lain melakukan dengan persetujuan wanita

- (1) *“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima tahun enam bulan.”*
- (2) *“Jika perbuatan itu berakhir wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun.”*

Pasal 349 KUHP tentang bagi orang – orang tertentu diberikan pemberatan pidana dan pidana tambahan.

“Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu.”

Undang – Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 juga melarang tindakan aborsi kecuali terdapat indikasi medis dan trauma psikis bagi korban perkosaan yang diatur dalam Pasal 75 Undang – Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 yang isinya⁷ :

- (1) *“Setiap orang dilarang melakukan aborsi.”*
- (2) *“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dikecualikan berdasarkan:*
 - a. *Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*
 - b. *Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;*
- (3) *“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.”*
- (4) *“Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

⁷ Undang – Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)

Secara umum, pengguguran kandungan dibagi menjadi dua macam yaitu⁸:

1. pengguguran spontan (*spontaneous aborsi*) yaitu, pengguguran tidak sengaja dan tanpa tindakan apapun. Lebih sering terjadi di luar kemampuan manusia, seperti pendarahan dan kecelakaan. Pengguguran ini tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Pengguguran buatan (*aborsi provocatus*) yaitu, pengguguran yang terjadi akibat dari suatu tindakan. Aborsi ini dibedakan dua macam yaitu :
 - a. *Aborsi artificialis therapicus* yaitu pengguguran yang didasarkan pada indikasi medis sebagai penyelamatan jiwa ibu bila kehamilan dipertahankan.
 - b. *Aborsi provocatus criminalis* yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis, misalnya aborsi yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan.

Pada *aborsi artificialis therapicus*, merupakan *abortus provocatus* yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional yang diatur dalam Pasal 76 huruf b UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sementara *abortus provocatus criminalis* adalah *abortus provokatus* yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus (non medis) misalnya dukun pijat. Aborsi illegal dapat juga dilakukan oleh

⁸ Saifullah, *Aborsi dan Permasalahannya*, Tarsito, Jakarta, 2000, hlm.131-132

Pasal 346 KUHP dan dakwaan subsidier dijerat Pasal 348 KUHP. Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa :

1. Membebaskan dakwaan primair
2. Menyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 348 KUHP
3. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan dan 15 hari¹²

II. Kasus tindak pidana aborsi dilakukan terdakwa Murti Binti Tukat yang bekerja sebagai dukun pijat terhadap Mariyana Dwiningsih dengan cara memijat bagian perut dan vagina. Penuntut umum menjerat terdakwa dengan Pasal 348 KUHP dengan dakwaan tunggal. Hakim menjatuhkan vonis :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 348 KUHP
2. Menjatuhkan pidana selama 1 tahun¹³

Berdasarkan kedua kasus diatas terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 348 KUHP yaitu membantu menggugurkan kandungan seorang wanita dengan seizin wanita tersebut, namun terdapat perbedaan dalam penjatuhan vonis hukuman oleh majelis hakim.

Dengan berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas maka dengan ini penulis merumuskan permasalahan dengan judul sebagai berikut :

¹² Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.34/Pid.B/2012/PN.PKS dalam perkara tindak pidana aborsi dengan terdakwa Masdupah alias Bu Encung

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.297/Pid.B/2007/PN.JPR dalam tindak pidana aborsi dengan terdakwa Murti Binti Tukat

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PENJATUHAN PUTUSAN TERBUKTI BERSALAH (*VEROORDELING*)
TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN NON-MEDIS
(*ABORSI PROVOCATUS CRIMINALIS*)(Studi Kasus Putusan
No.34/Pid.B/PN.PKS dan No.297/Pid.B/2007/PN.JPR)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan vonis terbukti bersalah (*veroordeling*) tindak pidana pengguguran kandungan (*aborsi provokatus criminalis*) dalam putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.34/Pid.B/2012/PN.Pks dan Putusan Pengadilan Negeri Jebara No. 297/Pid.B/2007/PN.Jpr?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan *aborsi artificialis therapicus*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana aborsi
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan *aborsi artificialis therapicus*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengguguran kandungan khususnya tindak pidana *aborstus provocatus*

criminalis dan mengetahui pengaturan pelaksanaan *abortus artificialis therapicus*.

2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan ini maka diharapkan agar dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam mengetahui dasar pertimbangan hakim. Selain itu, memberi informasi kepada masyarakat mengenai aturan sanksi terhadap tindak pidana *aborsi provocatus criminalis*. Selain itu, dapat mengetahui prosedur pelaksanaan *aborsi artificialis therapicus*.

E. Ruang Lingkup

Dalam ruang lingkup ini penulis akan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan No.34/Pid.B/2012/PN.PKs dan No.297/Pid.B/2007/PN.Jpr dalam tindak pidana aborsi. Selain itu, penulis juga membahas mengenai prosedur pelaksanaan *abortus artificialis therapicus*.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Teori Kebebasan Hakim

Hakim adalah salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan selain jaksa dan penyidik, sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di dalam suatu pengadilan. Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu

seperti : akuntabilitas, integritas moral dan etika,transparansi, dan pengawasan.

Hakim dalam mengemban tugas harus mendapat perlindungan dari pengaruh yang berasal¹⁴ :

1. Lembaga di luar badan peradilan
2. Lembaga internal dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri
3. Pengaruh pihak yang berperkara
4. Pengaruh tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional
5. Pengaruh bersifat “ *trial by the press*”

Hal yang dimaksud dengan kemandirian hakim adalah mandiri, tidak tergantung kepada siapa atau siapa pun, dan bebas dari pengaruh apapun atau siapa pun sehingga putusan tersebut objektif. Kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, karena merupakan satu kesatuan. Adapun yang dimaksud dengan kebebasan hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutuskan perkara menurut keyakinan serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstrajudisial. Ia menggunakan alat – alat bukti dan bebas menilainya, ia bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkret berdasarkan alat bukti yang ada. Ia bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis

¹⁴ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.167

hukuman apa yang akan dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstrayudisial.¹⁵

Menurut pandangan Magnis – Suseno ada dua konsepsi kebebasan hakim yaitu:¹⁶

1. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat predikat yang melekat padanya. Pada profesi hakim, kebebasan hakim menegaskan bahwa seorang hakim harus mampu menentukan dirinya sendiri dalam membuat putusan pengadilan. Sikap dan tindakan yang diambil harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya, terhadap tugas yang menjadi kewajiban dan terhadap harapan orang lain. Sikap yang diambil secara bebas hanya memadai apabila sesuai dengan tanggung jawab objektif itu. Dengan dasar itu hakim dalam membuat putusan harus bersumber pada kemampuan untuk berpikir dan berkehendak secara bebas namun dalam pembatasan tanggung jawab. Artinya, posisi hakim sesungguhnya harus membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan atas dasar harap orang lain tanpa mengurangi objektivitasnya.
2. Kebebasan sosial yang dimiliki hakim adalah sebuah kebebasan dimana kemungkinan manusia untuk bertindak dibatasi dengan sengaja oleh orang

¹⁵ Mertokusumo, "Kemandirian Hakim Ditinjau dari Struktur Lembaga Kehakiman" dalam Ahmad Kamil, "Filsafat Kebebasan Hakim", Makalah pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia, Yogyakarta 17-20 Maret 2008, hlm.122

¹⁶ Magnis-Suseno dalam buku " Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.170-171

lain. Pembatasan ini aturan yang mengikat (UU), tekanan-tekanan dari pihak yang berpekara (masyarakat) dan tuntutan penilaian objektif atas kasus yang ditangani. Artinya dalam menggunakan kebebasan eksistensial seorang hakim juga mendapatkan batasan pada kebebasan sosial.

Konsepsi kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial menjadi dasar memahami kebebasan hakim dalam tataran implementasi. Para hakim Indonesia memahami dan mengimplementasikan makna kebebasan hakim sebagai suatu kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh pemerintah,kepentingan, kelompok penekan, media cetak,media elektronik dan individu yang berpengaruh. Kebebasan hakim mengandung pengertian bahwa para hakim bebas untuk memeriksa fakta-fakta hukum di persidangan tentang objek sengketa yang diperiksa untuk ditentukan hukum atas perkara itu, tanpa adanya tekanan langsung atau tidak langsung kepada para hakim.Untuk mendukung kebebasan hakim tersebut, maka pengadilan harus bebas dari segala bentuk kekuasaan eksekutif,legislatif dan tekanan jurnalistik.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:¹⁷

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain adanya keseimbangan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan hakim dalam penjatuhan putusan lebih ditentukan oleh intuisi daripada pengetahuan dari hakim. Dalam praktik peradilan, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan minimum 2 (alat) bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini karena intuisi atau naluri hakim dapat menjadi tidak benar, sehingga dkuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang dapat menimbulkan polemik dalam masyarakat.

¹⁷ Mackenzie dalam buku “ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105-112

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan ini sebagai peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya, karena seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkannya dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekar.

6. Teori Kebijaksanaan

Kebijaksanaan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moral yang baik dan terjaga dari pengaruh buruk. Teori kebijaksanaan dalam menjatuhkan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya harus mempertimbangkan aspek tujuan, yaitu :

- a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya
- b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelaku jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari
- c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya
- d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan adalah :

1. Teori absolut atau pembalasan (*vergendering theorieen*)

Teori ini dikenal sejak akhir abad ke-18 yang sebagian besar dianut oleh ahli-ahli filsafat Jerman. Dasar hukum dari pidana ialah pembalasan (Belanda: *vergelding*, Jerman: *vergeltung*). Pidana harus dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan itu. Menurut Herbart kejahatan menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam masyarakat. Maka, agar masyarakat puas, si pelanggar itu harus dipidana. Mempidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika, maka disebut teori pembalasan berdasarkan estetika (*de aesthetische vergelding*)¹⁸

Dalam kaitan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut :¹⁹

- a. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya, teman dan sekeluarganya serta masyarakat disebut dengan *vindicative*

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang, 2007, hlm. 27

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 83-84

- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjarannya disebut *fairness*
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan disebut *proporsionaliti*

2. Teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah tujuan (*doel*) dari pidana itu sendiri, karena pidana itu sendiri mempunyai tujuan – tujuan tertentu.²⁰

Karakteristik dari teori relatif sebagai berikut :²¹

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan

²⁰ *op.cit*, hlm. 28

²¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.

Macam-macam teori prevensi adalah :

1. Teori pencegahan umum (*algemene/generale preventie*)

Mencegah kejahatan dengan cara menakuti masyarakat yang berbuat jahat.

2. Teori pencegahan khusus (*Bijzondere/Speciale Preventie*)

Pencegahan kejahatan dengan cara memperbaiki penjahatnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

3. Teori gabungan (*compromice theori*)

Teori gabungan menggabungkan pemikiran teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.²² Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Menurut aliran ini kedua aliran diatas, masing-masing punya kekurangan,yaitu:²³

1. Teori Pembalasan

- a. Dapat menimbulkan ketidak adilan, yaitu hukum balas membalas (*het recht van talio*).

²² Mahrus Ali, Dasar – Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 191

²³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana....op.cit*, Hlm. 29

2. Teori Tujuan

- a. Kepuasan masyarakat diabaikan. Masyarakat sering tidak puas karena merasa penjahat dimanjakan.
- b. Selain memperbaiki si penjahat, masyarakat juga harus diberi kepuasan dengan adanya pembalasan

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan penulis adalah normatif yang didukung dengan empiris. Untuk permasalahan pertama adalah tipe penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum normatif karena yang diteliti adalah asas-asas hukum. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti putusan hakim.²⁴ Pada permasalahan kedua penulis menggunakan tipe penelitian empiris karena yang diteliti adalah proses pelaksanaan suatu tindakan medis.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

²⁴ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.13-14

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Wawancara dilakukan dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu tetapi masih dimungkinkan adanya penambahan pertanyaan yang dilakukan sewaktu wawancara berlangsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah aborsi. Adapun data tersebut terdiri dari :²⁵

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang _ Undang Dasar 1945
- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang – Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Fatwa MUI No. 4 tahun 2005 tentang Aborsi

²⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan – bahan hukum sekunder yang meliputi:

- a. Putusan Hakim terdiri dari Putusan No.34/PID.B/2012/PN.PKS dan Putusan No. 297/PID.B/2007/PN.JPR
- b. Buku – buku hukum
- c. Hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah, dan makalah hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan tersier:

- a. Ensiklopedia
- b. Internet

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Palembang yaitu RSUP Dr. Moehammad Husein Palembang.

4. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁶ Populasi yang diteliti adalah dokter dan bidan RSUP Dr. Moehammad Husein Palembang. Penentuan subjek dilakukan dengan cara

²⁶ Ibid., hlm. 118

*purposive sampling*²⁷ yaitu ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

b. Penelitian Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk diperolehnya data sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan merangkum data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berasal dari bahan-bahan pustaka yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum maupun surat kabar dan kamus hukum.

6. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif²⁸ yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat

²⁷ Tim Penulis, 2012, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 267

²⁸ Op.cit,hlm.250

monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Sehingga analisis ini dapat dilakukan untuk dokumen yang jumlahnya sedikit, karena itu analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983

Bagus Lorens, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002

Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karya Ilmiah*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

CB.Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Grasindo, Jakarta, 2002

Ekotama, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2001

Ensiklopedi Umum, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973

Johny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III. Bayu Media Publishing, Malang, 2007

Jur.Andi.Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Siinar Grafika, Jakarta, 2009

K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Grasindo, Jakarta, 2002

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktis*, PT. Alumni, Bandung, 2008

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Magnis Suseno, *Etika Dasar dan Masalah – Masalah Pokok Filsafat Moral*, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, 1987

Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Muhammad Al-Mighwar, *Psikologi Remaja*, Pustaka Setia, Bandung, 2006

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Ninik Maryanti, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang, 2011

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995

Saifullah, *Aborsi dan Permasalahannya*, Tarsito, Jakarta, 2000

Seno Adji, *Bab- Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Syariffudin Pettanasse, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cetakan Pertama, Unsri, Palembang, 2010

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Djambatan, Jakarta, 2000

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Imagraph, Jakarta, 2005

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka, Semarang, 1977

Putusan Hakim

1. Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.34/Pid.B/2012/PN.Pks dalam perkara tindak pidana aborsi dengan terdakwa Masdupah Alias Bu Encung
2. Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 297/Pid.B/2007/PN.Jpr dalam tindak pidana aborsi dengan terdakwa Murti Binti Tukat

Perundang – Undangan

1. Fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang Aborsi
2. Kitab Hukum Acara Pidana
3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
4. Undang – Undang Dasar 1945
5. Undang – Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama
6. Undang – Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100
7. Undang – Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144
8. Undang – Undang No.39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166
9. Undang – Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Internet

1. Sugiri Syarief, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BKKBN : Tiap Tahun Kasus Aborsi Meningkat 15 Persen
http://www.jurnas.com/news/71467/BKKBN:_Tiap_Tahun_Kasus_Aborsi_Meningkat_15_Persen_/1/Sosial_Budaya/Kesehatan
2. Samsul Ridwan, Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, 62 Persen Pelaku Aborsi ABG, <http://www.radarbogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=85795>
3. Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Anak, Komnas Anak : Pendidikan Alat Reproduksi Minimalkan Aborsi
<http://www.centroone.com/news/2013/01/5r/komnas-anak-pendidikan-alat-reproduksi-minimalkan-aborsi/>
4. MarryMargarethaSaragi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50ec06251d12a/keabsahan-penggunaan-tersangka-sebagai-saksi-di-persidangan>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2013